

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan terhadap perbedaan antara Laba Akuntansi dengan Laba Kena Pajak pada PT. Cahaya Murni Sriwindo Palembang yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Laba Akuntansi berbeda dengan Laba Kena Pajak karena laba akuntansi di hitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK), sedangkan laba kena pajak di hitung menurut peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000). Dalam hal ini SAK bersifat netral terhadap semua pemakai informasi laporan keuangan sehingga untuk keperluan perpajakan, laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan perpajakan.
2. Pada dasarnya Laba Kena Pajak menurut undang-Undang Perpajakan lebih besar daripada Laba kena Pajak menurut Standar Akuntansi Keuangan,hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat tetap dan beda waktu yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang menurut akuntansi merupakan pendapatan dan beban tetapi menurut perundang-undangan perpajakan bukan merupakan pendapatan dan beban (biaya).
3. Laporan yang disajikan oleh PT. Cahaya Murni Sriwindo Palembang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Standar Akuntansi

Keuangan, sehingga untuk memenuhi keperluan perpajakan perlu dikoreksi fiskal atas laporan keuangan.

4. Akibat dari perbedaan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembukuan/akuntansi yaitu menurut SAK dan menurut ketentuan perpajakan menyebabkan laba kena pajak dari kedua perhitungan tersebut berbeda.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mencoba untuk memberikan saran yang berguna bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tujuan analisa laporan keuangan yang mencerminkan hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK sedangkan untuk tujuan perpajakan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut harus dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Terhadap biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak, seperti biaya sumbangan, biaya entertainment/pergaulan, sebisa mungkin dihindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Apabila pengeluaran seperti ini harus dilakukan demi kelancaran aktivitas perusahaan, hendaknya dibuat daftar nominatif sebagai bukti pengeluaran sehingga pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Perusahaan sebaiknya melakukan revisi kembali terhadap penetapan tarif penyusutan aktiva tetap yang dimiliki yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga apabila hal ini dapat dilakukan maka dapat diharapkan koreksi fiskal dapat diperkecil dan bahkan kalau mungkin tidak akan ada lagi koreksi fiskal terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.